



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
KABUPATEN POHUWATO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid JAU & SPK:	
Kepala Dinas Kesehatan:	
Kabag. Hukum /puq:	
Ass. Bid....KESYA.....:	
Ass. Bid. Pemerintahan:	
Sekda:	
Wabup:	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menyesuaikan jasa pelayanan ambulance dan pencairan klaim dana non kapitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN POHUWATO**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Dalam hal masyarakat Kabupaten Pohuwato kurang mampu tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pelayanan kesehatan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan rujukan pada RSUD Bumi Panua.
 - (3) Biaya atas pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan dan pembayaran pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat jenis pelayanan pada jenazah.
 - (2) Pelayanan pada jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan mengantar jenazah dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato ke rumah keluarga.
 - (3) Segala biaya atas pelayanan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
 - (4) Besaran biaya mengantar jenazah mengikuti besaran biaya ambulance yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan dan pembayaran pelayanan mengantar jenazah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
3. Ketentuan dalam Lampiran I BAB V huruf D angka 2, Nomor 1 di rinci menjadi 2 bagian, angka 3 Jenis Pelayanan, Nomor 2 dan Nomor 10, angka 4 diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran I BAB V huruf E angka 2 tata cara penagihan poin b dana non kapitasi diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa








pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid HAMASDA:	
Kepala DINAS KESKOR:	
Kabag. Hukum <i>Mu</i> :	
Ass. Bid. <i>KESKOR</i> :	
Ass. Bid. Pemerintahan:	
Sekda:	
Wabup:	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN POHUWATO

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

D. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN PADA
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan, untuk program Pelayanan Kesehatan Perseorangan Daerah Kabupaten Pohuwato, diatur sebagai berikut:

1. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan untuk program JKN dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo ke PPK tingkat dasar dalam bentuk Kapitasi dengan besaran tarif yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, berdasarkan hasil penilaian oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo dengan interval tarif kapitasi antara Rp. 3.000 – Rp. 6.000/orang/bulan. Dan untuk Kapitasi rumah sakit tingkat pratama, klinik pratama, praktek dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara antara Rp. 8.000 – 10.000/orang/bulan, sedangkan untuk kapitasi dokter gigi diluar fasilitas kesehatan A1 dan B1 adalah sebesar Rp. 2.000/orang/bulan;
2. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama, untuk program JKN dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo ke PPK tingkat dasar/Rumah Sakit Kelas D pratama dan klinik pratama sebesar Rp. 150.000/Paket/hari;
3. Tarif Pelayanan kesehatan persalinan bagi peserta JKN, adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	a. Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	Rp. 700.000
	b. Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	Rp. 800.000
2	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	Rp. 950.000
3	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Mis: Placenta Manual)	Rp. 175.000
4	Pelayanan Pra Rujukkan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	Rp. 125.000
5	Penanganan Komplikasi KB	Rp. 125.000
6.	Pelayanan KB MOP/Vasektomi	Rp. 350.000
7.	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB :	
	- Paket ANC	Rp. 200.000,-
	- Pemeriksaan PNC	Rp.25.000,-/kunjungan
8.	- Pemasangan atau pencabutan IUD/implant	Rp. 100.000
9.	- Pelayanan suntik KB	Rp. 15.000,-
10.	- Ambulance*	Rp. 8.500,- per KM

4. Besaran yang dimaksud pada point satu (1) sampai dengan point tiga (3) diatas mengacu pada besaran tarif pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

E. PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA HASIL KLAIM DARI BPJS KESEHATAN CABANG GORONTALO

Dalam mengajukan pencairan dana, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Biaya Pelayanan

Seluruh biaya yang timbul akibat pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta JKN baik untuk PBI maupun bukan PBI sepenuhnya ditanggung mandiri, swasta dan pemerintah, baik melalui APBN, APBD Provinsi Gorontalo maupun APBD Kabupaten Pohuwato, sehingga seluruh masyarakat peserta JKN baik PBI maupun bukan PBI harus terlayani dalam satu kesatuan sistem pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Tata Cara Penagihan

Tata cara penagihan pada program Jaminan Kesehatan Nasional ini, terdiri atas dua mekanisme :

a. Dana Kapitasi

setelah Dana Kapitasi di transfer oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bendahara Kapitasi JKN FKTP dan proses penganggarannya telah dilakukan dan dimasukkan kedalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan, maka pencairannya mengacu pada mekanisme/tata cara sebagai berikut :

- 1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada Buku Kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah;
- 2) Berdasarkan buku kas tersebut pada butir a, bendahara dana kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan;
- 3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut pada butir b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP tersebut pada butir c, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Non Kapitasi/Klaim

Sebelum pencairan Dana Non Kapitasi/Klaim rawat inap dan paket persalinan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Kas Daerah, Puskesmas wajib melakukan verifikasi klaim pada Dinas Kesehatan. Hasil verifikasi, Dinas Kesehatan mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mentransfer ke Rekening Kas Daerah dan pencairannya mengacu pada mekanisme pengelolaan APBD dengan tata cara sebagai berikut :

1) Dana Jasa Pelayanan

Dana Jasa Pelayanan kesehatan dibayarkan ke Puskesmas dalam bentuk insentif tenaga kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Dana jasa pelayanan untuk klaim rawat inap tingkat pertama dibayarkan sebesar 60% dari total dana yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;
- b) Dana jasa pelayanan pertolongan persalinan dibayarkan sebesar 75% dari total dana persalinan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;
- c) Dana sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, dapat dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato ke Puskesmas setelah Puskesmas mengajukan permohonan penagihan dengan melampirkan daftar penerimaan bagi masing-masing tenaga kesehatan hasil perhitungan nilai dan atau kelayakkan penerimaan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Laporan Hasil Kunjungan untuk dana Kapitasi serta bukti Pertanggungjawaban klaim untuk dana Rawat inap tingkat pertama dan dana paket pertolongan persalinan;

d) Setelah permohonan penagihan beserta seluruh lampirannya di terima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato akan melakukan penagihan terhadap dana dimaksud ke BPKAD Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya dilakukan proses pembayaran ke Puskesmas;

2) Dana Jasa Sarana







Dana jasa sarana, peruntukkannya mengacu pada Bab V Huruf C Point 2 butir d Petunjuk teknis ini, dan tata cara penagihannya melalui sistem LS atau GU/TUP sesuai dengan Persyaratan penagihan untuk masing-masing rincian yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

3) Dana Klaim Rujukan

Dana atas klaim rujukan dimaksud, dibayarkan sepenuhnya (100%) untuk biaya Pengganti transportasi rujukkan masing-masing puskesmas sesuai dengan klaim yang disetujui dan telah di transfer oleh BPJS Kesehatan ke rekening Kas Daerah.

BUPATI POHUWATO,

 SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid WAKASDAK:	
Kepala DINAS KESEHATAN:	
Kabag. Hukum / PAU :	
Ass. Bid. KESTRA..... :	
Ass. Bid. Pemerintahan :	
Sekda :	
Wabup :	